

BAB II

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PELANGGARAN MUATAN ANGKUTAN BARANG DI JALAN KABUPATEN

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni substansi hukum (*substance of the law*), struktur hukum (*struktur of law*), dan budaya hukum (*legal culture*). Substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan, struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

2.1. Substansi Hukum

Ketentuan muatan angkutan barang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan peraturan pelaksanaannya yang meliputi :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Kendaraan mengatur lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor angkutan barang.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur lebih lanjut mengenai penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan mengatur lebih lanjut mengenai pengawasan muatan angkutan barang.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur lebih lanjut mengenai kelas jalan, muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor.
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 134 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan mengatur lebih lanjut tata cara pengawasan muatan angkutan barang dan penindakan dengan alat penimbangan yang dipasang secara tetap dan dapat dipindahkan.

Sejak diberlakukannya Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan sampai dengan saat ini belum diterbitkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang penyelenggaraan angkutan barang di jalan sehingga untuk mengisi kekosongan hukum masih diberlakukan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan. Ketentuan masih berlakunya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 berdasarkan Pasal 324 Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.”

2.1.1. Angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum

Angkutan barang dapat menggunakan kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Angkutan barang dengan menggunakan kendaraan bermotor wajib menggunakan mobil barang.⁵⁸ Dalam hal memenuhi persyaratan teknis, angkutan barang dengan kendaraan bermotor dapat menggunakan mobil penumpang, mobil bus, atau sepeda motor.⁵⁹

Angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan kendaraan bermotor umum.⁶⁰ Angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum terdiri atas angkutan barang umum dan angkutan barang khusus.⁶¹ Pengangkutan barang umum dilakukan dengan kendaraan umum dan kendaraan tidak umum.⁶² Angkutan barang umum merupakan angkutan barang pada umumnya yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus, sedangkan angkutan barang khusus merupakan angkutan yang menggunakan mobil barang yang dirancang khusus sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang

⁵⁸ Lihat Pasal 137 ayat (1) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁵⁹ Lihat Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan

⁶⁰ Lihat Pasal 138 ayat (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Pasal 1 butir 5 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan disebutkan Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk Angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

⁶¹ Lihat Pasal 160 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁶² Lihat Pasal 4 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan

diangkut baik barang berbahaya maupun tidak berbahaya yang memerlukan sarana khusus.⁶³

Pengangkutan barang umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut⁶⁴ :

- a. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas Jalan;
- b. tersedia pusat distribusi logistik dan/atau tempat untuk memuat dan membongkar barang; dan
- c. menggunakan mobil barang.

Kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus wajib⁶⁵ :

- a. memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;
- b. diberi tanda tertentu sesuai dengan barang yang diangkut;
- c. memarkir kendaraan di tempat yang ditetapkan;
- d. membongkar dan memuat barang di tempat yang ditetapkan dan dengan menggunakan alat sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;

⁶³ Lihat Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan. Dalam ayat (3) disebutkan angkutan barang khusus berbahaya yang memerlukan sarana khusus paling sedikit : a. barang yang mudah meledak; b. gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau temperatur tertentu; c. cairan mudah menyala; d. padatan mudah menyala; e. bahan penghasil oksidan; f. racun dan bahan yang mudah menular; g. barang yang bersifat radioaktif; h. barang yang bersifat korosif; dan/atau i. barang khusus berbahaya lainnya. Angkutan barang khusus tidak berbahaya paling sedikit : a. benda yang berbentuk curah atau cair; b. peti kemas; c. tumbuhan; d. hewan hidup; dan/atau e. alat berat.

⁶⁴ Lihat Pasal 161 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁶⁵ Lihat Pasal 162 ayat (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- e. beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- f. mendapat rekomendasi dari instansi terkait.

Kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan angkutan barang yaitu :

- a. perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan barang khusus wajib memiliki izin dari Menteri Perhubungan.⁶⁶
- b. kendaraan bermotor umum yang mengangkut alat berat dengan dimensi yang melebihi dimensi yang ditetapkan harus mendapat pengawalan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁶⁷
- c. pengemudi dan pembantu pengemudi kendaraan bermotor umum yang mengangkut barang khusus wajib memiliki kompetensi tertentu sesuai dengan sifat dan bentuk barang khusus yang diangkut.⁶⁸
- d. perusahaan angkutan umum yang mengangkut barang wajib membuat surat muatan barang sebagai bagian dokumen perjalanan dan surat perjanjian pengangkutan barang.⁶⁹ Perusahaan angkutan umum yang tidak dilengkapi dokumen perjalanan dikenai sanksi

⁶⁶ Lihat Pasal 78 ayat (1) dan Pasal 88 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan

⁶⁷ Lihat Pasal 162 ayat (2) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁶⁸ Lihat Pasal 162 ayat (3) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁶⁹ Lihat Pasal 168 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

administratif berupa : (1) peringatan tertulis; (2) denda administratif; (3) pembekuan izin; dan/atau (4) pencabutan izin.⁷⁰

2.1.2. Ketentuan muatan angkutan barang

Pengemudi dan/atau perusahaan angkutan umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan.⁷¹

1. Tata cara pemuatan angkutan barang

Tata cara pemuatan barang di atas kendaraan bermotor dilaksanakan dengan mempertimbangkan penempatan muatan pada ruang muatan, distribusi beban, tata cara pengikatan muatan, tata cara pengemasan dan tata cara pemberian label atau tanda.⁷²

2. Daya Angkut

Daya angkut kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan jumlah berat yang diizinkan dan/atau jumlah berat kombinasi yang diizinkan,⁷³ Jumlah berat yang diizinkan yang selanjutnya disebut JBI adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.⁷⁴ Sedangkan

⁷⁰ Lihat Pasal 169 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁷¹ Lihat Pasal 169 ayat (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁷² Lihat Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan

⁷³ Jumlah berat yang diijinkan disingkat JBI adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diijinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui; Jumlah berat yang dizinkan semakin besar kalau jumlah sumbu kendaraan semakin banyak. Atau dapat diformulasikan: $JBI=BK+G+L$, di mana BK adalah berat kosong kendaraan; G adalah berat orang (yang diizinkan); L adalah berat muatan (yang diizinkan).

⁷⁴ Lihat Pasal 1 butir 18 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan

jumlah berat kombinasi yang diizinkan yang selanjutnya disebut JBKI adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.⁷⁵

Jumlah berat kendaraan yang diijinkan maksimum sama dengan jumlah berat kendaraan yang diperbolehkan bagi kendaraan yang bersangkutan, dan jumlah berat kombinasi kendaraan yang diijinkan maksimum sama dengan jumlah berat kombinasi kendaraan yang diperbolehkan.

JBI dan JBKI ditetapkan oleh Pemerintah yang merupakan kewenangan Pejabat Penguji Kendaraan Bermotor⁷⁶ dengan pertimbangan daya dukung kelas jalan terendah yang dilalui, kekuatan ban, kekuatan rancangan sumbu sebagai upaya peningkatan umur jalan dan kendaraan serta aspek keselamatan di jalan.

Jumlah berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.⁷⁷ Jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan dan selanjutnya disebut JBKB adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya

⁷⁵ Lihat Pasal 1 butir 19 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan

⁷⁶ Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 150/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dan Angka Kreditnya menentukan daya angkut, jumlah berat yang diijinkan dan muatan sumbu terberat kendaraan bermotor merupakan kewenangan Pejabat Penguji Penyelia

⁷⁷ Lihat Pasal 1 butir 16 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan

yang diperbolehkan menurut rancangannya.⁷⁸ JBB atau JBKB untuk kendaraan bermotor, atau rangkaian kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau kereta tempelan ditentukan oleh pembuatnya.

JBB ditetapkan oleh pabrikan sesuai dengan kekuatan rancangan sumbu, sehingga konsekuensi logisnya JBI tidak melebihi JBB. Dampak pengoperasian kendaraan bermotor di jalan dengan JBI melebihi JBB adalah mengganggu kinerja mesin dan fisik kendaraan sehingga merusak kinerja kendaraan bermotor secara keseluruhan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan dan mengganggu arus lalu lintas di jalan.

3. Dimensi Kendaraan

Dimensi kendaraan merupakan dimensi utama kendaraan bermotor yang meliputi panjang, lebar, tinggi, julur depan dan julur belakang kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁹ Ketentuan yang harus diperhatikan terhadap dimensi kendaraan bermotor adalah :

- a. Dalam hal kendaraan bermotor memiliki tinggi keseluruhan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, wajib dilengkapi dengan tanda berupa tulisan yang mudah dilihat oleh pengemudi di dalam ruang pengemudi.⁸⁰

⁷⁸ Lihat Pasal 1 butir 17 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan

⁷⁹ Lihat Pasal 61 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan

⁸⁰ Lihat Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan

- b. Dalam hal tinggi bak muatan terbuka pada mobil barang lebih rendah dari jendela kabin belakang, pada jendela kabin belakang mobil barang harus dipasang teralis. Untuk bak muatan tertutup harus memenuhi persyaratan tinggi bak muatan tertutup diukur dari permukaan tanah paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan bermotor.⁸¹

4. Kelas Jalan

Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dan daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor. Pengelompokan jalan menurut kelas jalan terdiri atas⁸² :

- a. jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton;
- b. jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak

⁸¹ Lihat Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan

⁸² Lihat Pasal 19 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton;

- c. jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
- d. jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton.

Dalam keadaan tertentu daya dukung jalan kelas III dapat ditetapkan muatan sumbu terberat kurang dari 8 (delapan) ton.⁸³

Penetapan kelas jalan kabupaten dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.⁸⁴ Penetapan kelas jalan dinyatakan dengan pemasangan rambu lalu lintas pada setiap ruas jalan.⁸⁵

⁸³ Lihat Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁸⁴ Lihat Pasal 20 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁸⁵ Lihat Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

2.1.3. Pengawasan muatan barang

Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan dilakukan pengawasan muatan angkutan barang menggunakan alat penimbangan yang terdiri dari alat penimbangan yang dipasang secara tetap atau alat penimbangan yang dapat dipindahkan.⁸⁶

Pengawasan muatan angkutan barang dengan alat penimbangan yang dipasang secara tetap digunakan untuk melakukan pengawasan terhadap semua mobil barang, kecuali untuk angkutan peti kemas, mobil tangki bahan bakar minyak dan /atau bahan bakar gas, angkutan barang berbahaya, dan alat berat.⁸⁷

Pengawasan muatan angkutan barang dengan alat penimbangan yang dipasang secara tetap dilakukan pada lokasi tertentu di ruas jalan nasional dan jalan strategis nasional.⁸⁸ Penetapan lokasi dan penutupan alat penimbangan dilakukan oleh Pemerintah serta dalam pengoperasian dan perawatannya dilakukan oleh unit pelaksana penimbangan yang ditunjuk oleh Pemerintah.⁸⁹ Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor wajib melakukan⁹⁰ :

- a. pemeriksaan tata cara pemuatan barang;

⁸⁶ Pasal 169 Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁸⁷ Lihat Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan

⁸⁸ Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan

⁸⁹ Pasal 170 Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁹⁰ Lihat Pasal 69 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan

- b. pengukuran dimensi kendaraan angkutan barang;
- c. penimbangan tekanan seluruh sumbu dan/atau setiap sumbu kendaraan Angkutan barang;
- d. pemeriksaan dokumen Angkutan barang;
- e. pencatatan kelebihan muatan pada setiap kendaraan yang diperiksa; dan
- f. pendataan jenis barang yang diangkut, berat angkutan, dan asal tujuan.

Sedangkan pengawasan muatan angkutan barang dengan alat penimbangan yang dapat dipindahkan dilakukan oleh PPNS LLAJ untuk melakukan pengawasan muatan kendaraan bermotor angkutan barang di jalan dan penyidikan tindak pidana pelanggaran muatan angkutan barang.⁹¹ Pengawasan muatan angkutan barang dengan alat penimbangan yang dapat dipindahkan dilakukan apabila:⁹²

- a. terdapat indikasi peningkatan pelanggaran muatan angkutan barang;
- b. kecenderungan kerusakan jalan yang diakibatkan oleh kelebihan muatan Angkutan barang; dan/atau
- c. belum ada alat penimbangan yang dipasang secara tetap pada ruas jalan tertentu.

⁹¹ Lihat Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan

⁹² Lihat Pasal 35 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan

Peralatan penimbangan yang dapat dipindahkan dilengkapi dengan peralatan utama dan peralatan penunjang.⁹³ Peralatan utama peralatan penimbangan yang dapat dipindahkan paling sedikit terdiri atas :

- a. layar elektronik yang mampu menampilkan hasil penimbangan kendaraan bermotor dan/atau pengukuran lainnya;
- b. alat cetak hasil pengukuran;
- c. catu daya utama dengan daya tahan kapasitas daya paling sedikit selama 6 (enam) jam;
- d. catu daya cadangan berupa baterai dengan daya tahan kapasitas daya paling sedikit 12 (dua belas) jam.

Peralatan penunjang paling sedikit terdiri atas :

- a. alat ukur dimensi kendaraan bermotor;
- b. rambu lalu lintas;
- c. kerucut lalu lintas;
- d. tenda, meja, dan kursi;
- e. senter;
- f. alat pemadam api ringan;
- g. alat pemberi isyarat lalu lintas berwarna kuning;
- h. perlengkapan petugas;
- i. perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).

⁹³ Lihat Pasal 36 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan

Penimbangan kendaraan beserta muatannya mempergunakan alat penimbangan yang dapat dipindah-pindahkan (*portable*) dilakukan PPNS LLAJ dengan tata cara sebagai berikut⁹⁴ :

- a. penimbangan kendaraan beserta muatannya;
- b. berat muatan dihitung berdasarkan selisih berat hasil penimbangan dengan berat kendaraan dan berat orang;
- c. penimbangan 1 (satu) unit kendaraan secara keseluruhan atau setiap sumbu kendaraan angkutan barang.

Alat penimbangan yang dapat dipindahkan digunakan dalam pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penyidikan tindak pidana pelanggaran muatan.⁹⁵ Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan PPNS LLAJ⁹⁶ yang dapat dilakukan secara berkala atau insidental sesuai dengan kebutuhan.⁹⁷

Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau PPNS LLAJ yang melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan wajib memenuhi persyaratan⁹⁸ :

- a. dilengkapi dengan surat perintah tugas;

⁹⁴ Lihat Pasal 25 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan

⁹⁵ Lihat Pasal 171 ayat (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁹⁶ Lihat Pasal 264 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁹⁷ Lihat Pasal 265 ayat (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁹⁸ Lihat Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- b. menggunakan pakaian seragam dan atribut;
- c. peralatan pemeriksaan.

Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan secara berkala dan insidental dilakukan di tempat dan dengan cara yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.⁹⁹ Pada tempat pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan secara berkala dan insidental wajib dilengkapi dengan tanda yang menunjukkan adanya pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, kecuali tertangkap tangan. Tanda yang menunjukkan adanya pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan ditempatkan pada jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter sebelum tempat pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan pada jalur jalan yang memiliki lajur lalu lintas dua arah yang berlawanan dan hanya dibatasi oleh marka jalan, ditempatkan tanda pada jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah tempat pemeriksaan. Tanda tersebut) harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah terlihat oleh pengguna jalan. Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang dilakukan pada malam hari, petugas wajib menempatkan tanda dan memasang lampu isyarat bercahaya kuning serta memakai rompi yang memantulkan cahaya.¹⁰⁰

⁹⁹ Lihat Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹⁰⁰ Lihat Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Identifikasi pelanggaran muatan angkutan barang di jalan kabupaten dilakukan PPNS LLAJ dengan cara :

1. identifikasi pelanggaran tata cara pemuatan barang dilakukan dengan cara membandingkan tata cara pemuatan barang di atas kendaraan bermotor yang melintas di jalan kabupaten dengan ketentuan tata cara pemuatan barang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. identifikasi pelanggaran daya angkut dilakukan dengan cara:
 - a. perhitungan berat muatan dilakukan dengan cara mengurangi hasil penimbangan kendaraan beserta muatannya dengan berat kendaraan yang telah ditetapkan dalam buku uji atau tanda samping kendaraan bermotor.
 - b. kelebihan berat muatan dapat diketahui dengan cara membandingkan berat muatan yang ditimbang dengan daya angkut yang diijinkan dalam buku uji atau tanda samping kendaraan bermotor.
3. identifikasi pelanggaran dimensi dilakukan dengan membandingkan hasil pengukuran (memakai alat ukur) dengan data dimensi kendaraan dalam buku uji kendaraan bermotor.
4. identifikasi pelanggaran kelas jalan dilakukan dengan cara :
 - a. membandingkan data kelas jalan yang boleh dilalui sebagaimana tercantum dalam buku uji berkala kendaraan bermotor dengan rambu kelas jalan yang dilintasi kendaraan tersebut;

- b. membandingkan hasil penimbangan setiap sumbu dengan muatan sumbu terberat yang diijinkan pada kelas jalan yang dilalui.

2.1.4. Penindakan pelanggaran muatan angkutan barang

Tata cara penindakan pelanggaran yang ditemukan di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) yang diatur dalam Pasal 70 dan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan diatur sebagai berikut :

- a. petugas Unit Pelaksana Penimbangan melaporkan kepada PPNS LLAJ;
- b. berdasarkan laporan petugas UPPKB, PPNS LLAJ membuat berita acara pemeriksaan pelanggaran;
- c. PPNS LLAJ melarang pengemudi meneruskan perjalanan apabila pelanggaran berat muatan melebihi 5% (lima persen) dari daya angkut kendaraan yang ditetapkan dalam buku uji;
- d. pengemudi yang melakukan pelanggaran wajib menurunkan kelebihan muatan pada tempat yang ditentukan oleh pejabat dan/atau petugas Unit Pelaksana Penimbangan;
- e. dalam hal kelebihan muatan telah diturunkan, pengemudi dapat meneruskan perjalanan.
- f. penggunaan fasilitas untuk kegiatan bongkar muat barang dan tempat penyimpanan barang dikenakan biaya.

Sedangkan dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 134 Tahun 2015 tentang

Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan diatur tata cara penindakan pelanggaran yang ditemukan di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) sebagai berikut :

- a. dalam hal ditemukan pelanggaran petugas Unit Pelaksana Penimbangan melaporkan kepada PPNS LLAJ;
- b. membuat berita acara pemeriksaan pelanggaran/tilang apabila pelanggaran berat muatan melebihi 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari daya angkut kendaraan yang ditetapkan atau membuat berita acara pemeriksaan pelanggaran/tilang dan melarang pengemudi meneruskan perjalanan apabila pelanggaran berat muatan melebihi 20% (dua puluh persen) dari daya angkut kendaraan yang ditetapkan.

Pelanggaran ketentuan muatan angkutan barang digolongkan dalam tindak pidana tertentu. Tata acara pemeriksaan tindak pidana pelanggaran tertentu terhadap Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Tilang.¹⁰¹ Dengan demikian terhadap pelanggaran muatan angkutan barang dalam pengawasan muatan angkutan barang menggunakan alat penimbangan yang dapat dipindahkan PPNS LLAJ menerbitkan Surat Tilang yang ditandatangani oleh PPNS LLAJ dan pelanggar untuk kepentingan¹⁰² :

¹⁰¹ Lihat Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹⁰² Lihat Pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- a. pelanggar sebagai dasar hadir di persidangan atau pembayaran uang titipan untuk membayar denda melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah ;
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Pengadilan Negeri setempat;
- d. Kejaksaan Negeri setempat;
- e. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten.

PPNS LLAJ wajib menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan beserta barang bukti kepada pengadilan melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁰³

Tata cara penindakan pelanggaran muatan angkutan barang sebagai bagian dari pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan sebagai berikut¹⁰⁴ :

1. Setiap pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan.
2. Acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar.
3. Pelanggar yang tidak dapat hadir di pengadilan dapat menitipkan denda kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah.

¹⁰³ Lihat Pasal 263 ayat (3) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹⁰⁴ Lihat Pasal 267 dan Pasal 268 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

4. Jumlah denda yang dititipkan kepada bank sebesar denda maksimal yang dikenakan untuk setiap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.
5. Bukti penitipan uang denda wajib dilampirkan dalam berkas bukti pelanggaran
6. Dalam hal putusan pengadilan menetapkan pidana denda lebih kecil daripada uang denda yang dititipkan, sisa uang denda harus diberitahukan kepada pelanggar untuk diambil
7. Sisa uang denda yang tidak diambil dalam waktu 1 (satu) tahun sejak penetapan putusan pengadilan disetorkan ke kas negara.
8. Uang denda yang ditetapkan pengadilan disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.
9. Sebagian penerimaan negara bukan pajak dialokasikan sebagai insentif bagi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan penegakan hukum di jalan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.5. Ketentuan pidana

Ketentuan pidana terhadap pelanggaran mengenai tata cara pemuatan, daya angkut dan dimensi kendaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 307 yang menyebutkan “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi

ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”

Sedangkan pelanggaran terhadap kelas jalan diatur dalam Pasal 301 yang menyebutkan “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan barang yang tidak menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”

Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan dan kelas jalan adalah pelanggaran.¹⁰⁵

2.2. Struktur Hukum

Penegak hukum merupakan salah satu komponen sistem hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Friedmann, yaitu struktural hukum. Friedmann menggambarkan struktur hukum sebagai “motor penggerak” yang memungkinkan sistem hukum dapat bekerja secara nyata dalam masyarakat.

Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.¹⁰⁶ para penegak hukum dapat dilihat pertama-tama sebagai orang atau unsur manusia dengan kualitas, kualifikasi, dan kultur kerjanya masing-masing. Kedua, penegak hukum dapat

¹⁰⁵ Pasal 316 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹⁰⁶ Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. makalah Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia, Disampaikan pada acara Seminar “Menyoal Moral Penegak Hukum” dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 17 Februari 2006, hlm. 14

pula dilihat sebagai institusi, badan atau organisasi dengan kualitas birokrasinya sendiri-sendiri.

Struktur hukum yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi lembaga negara penegak hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan seperti Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, dan PPNS LLAJ. Penyidikan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.¹⁰⁷ Sedangkan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan PPNS LLAJ.¹⁰⁸ Dalam melaksanakan kewenangannya PPNS LLAJ wajib berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan beserta barang bukti kepada pengadilan melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁰⁹ PPNS LLAJ dalam melaksanakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib didampingi oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹¹⁰

Oleh karena itu dalam penelitian ini kajian mendalam dilakukan terhadap kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat dan PPNS LLAJ sebagai pemeriksa muatan angkutan barang di jalan Kabupaten Langkat

¹⁰⁷ Lihat Pasal 259 ayat (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹⁰⁸ Lihat Pasal 264 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹⁰⁹ Lihat Pasal 263 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹¹⁰ Lihat Pasal 266 ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

menggunakan alat penimbangan yang dapat dipindahkan serta koordinasi pelaksanaan penyidikan dan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Langkat.

1.2.1. Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat

Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Langkat yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengawasan penggunaan jalan kabupaten pertama sekali dibentuk berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Langkat Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

Melalui Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom urusan pemerintahan sektor perhubungan yang bersifat lintas kabupaten/kota diserahkan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi¹¹¹ dan kewenangan urusan perhubungan di dalam wilayah kabupaten/kota diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.¹¹² Sebagai tindak lanjut pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pemerintah Kabupaten Langkat melalui Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perhubungan Kabupaten Langkat dibentuk Kantor Perhubungan Kabupaten Langkat

¹¹¹ Lihat Pasal 9 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Daerah

¹¹² Lihat Pasal 11 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Daerah

sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang salah satu tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pengawasan penggunaan jalan kabupaten Langkat. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat ditingkatkan status Kantor Perhubungan Kabupaten Langkat menjadi Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat dan terakhir diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat.

Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a. Kepala Sub Bagian Umum
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan
3. Kepala Bidang Rekayasa Lalu Lintas, Sarana dan Prasarana
 - a. Kepala Seksi Perencanaan dan Rekayasa Lalu Lintas
 - b. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian
 - c. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana.
4. Kepala Bidang Angkutan Darat
 - a. Kepala Seksi Angkutan Darat
 - b. Kepala Seksi Terminal dan Perparkiran
 - c. Kepala Seksi Lalu Lintas

5. Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Sungai
 - a. Kepala Seksi Angkutan Laut dan Sungai
 - b. Kepala Seksi Pelabuhan dan Keselamatan Pelayaran
6. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor

Salah satu tugas dan fungsi Bidang Angkutan Darat melaksanakan pengawasan dan pengendalian lalu lintas di jalan yang secara teknis dilaksanakan Seksi Lalu Lintas dengan melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan. Kepala Seksi Lalu Lintas merupakan koordinator PPNS LLAJ dalam melaksanakan penyidikan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Data bulan Januari 2017 menunjukkan Aparatur Sipil Negara Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat berjumlah 78 orang dan Pegawai Honor/Tidak Tetap berjumlah 50 orang. Data Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel. 2.1. Jumlah Sumber Daya Manusia pada Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat Bulan Januari 2017

No.	Unit Kerja	Jumlah (orang)	
		PNS	Honor/PTT
1.	Kepala Dinas	1	-
2.	Sekretariat	13	8
3.	Bidang Rekayasa Lalu Lintas, Sarana dan Prasarana	19	35
4.	Bidang Angkutan Darat	30	26
5.	Bidang Perhubungan Laut dan Sungai	12	2
6.	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	5	-
Jumlah		70	71

Sumber : Sub Bagian Umum Sekretariat Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat Tahun 2017

Sedangkan sarana dan fasilitas pengawasan muatan angkutan barang di jalan Kabupaten Langkat dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel. 2.2. Sarana dan Fasilitas Pengawasan Muatan Angkutan Barang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat Tahun 2016

No.	Sarana dan Fasilitas	Jumlah	Keterangan
1.	Sarana		
	a. kendaraan bermotor roda 4	2 unit	baik
	b. kendaraan bermotor roda 2	6 unit	baik
2.	Fasilitas alat penimbangan yang dapat dipindahkan	1 unit	baik
	a. layar elektronik untuk menampilkan hasil pengukuran	1 unit	baik
	b. alat cetak hasil pengukuran	1 unit	baik
	c. catu daya utama daya tahan minimal 6 jam	-	
	d. catu daya cadangan baterai daya tahan 2 jam	-	
2.	Peralatan penunjang		
	a. alat ukur dimensi kendaraan bermotor	1 unit	baik
	b. rambu lalu-lintas	4 unit	baik
	c. kerucut lalu lintas	50 unit	baik
	d. tenda	-	
	e. meja	1 unit	baik
	f. kursi	4 unit	baik
	g. senter	1 unit	baik
	h. alat pemadam api ringan	-	
	i. alat pemberi isyarat lalu lintas warna kuning	-	
3.	Perlengkapan pendukung		
	a. perlengkapan petugas (seragam operasional)	12 pasang	baik
	b. perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K)	-	-
4.	Tanda pemberitahuan ada pemeriksaan di jalan	2 unit	baik

Sumber : Tim Pemeriksa Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat Tahun 2016

Politik hukum¹¹³ Pemerintah Kabupaten Langkat dalam mengawasi penggunaan jalan kabupaten terhadap kendaraan pengangkut barang diatur dalam Peraturan daerah sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 43 Tahun 2000 tentang Restribusi Izin Penggunaan Jalan Kabupaten Terhadap Kendaraan Pengangkut Barang yang mengatur ketentuan bahwa :

¹¹³ Menurut Mahmud M.D, 2014, dalam bukunya *Politik Hukum Di Indonesia*, Cet-6, Jakarta, PT. RajaGrafindoPersada, hlm. 1, pengertian Politik Hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan di berlakukan dengan pembuatan hukum baru maupun menggantikan hukum lama guna untuk mencapai tujuan negara.

- a. setiap kendaraan pengangkut barang yang menggunakan jalan kabupaten dengan muatan sumbu terberat tidak melebihi 8000 kg dipungut restrbusi.
 - b. kendaraan pengangkut barang dengan muatan sumbu terberat melebihi 8000 kg dikenakan sanksi sesuai Undang Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 43 Tahun 2000 tentang Restribusi Izin Penggunaan Jalan Kabupaten Terhadap Kendaraan Pengangkut Barang yang mengatur ketentuan bahwa :
- a. setiap kendaraan pengangkut barang yang menggunakan jalan kabupaten dengan muatan sumbu terberat tidak melebihi 8000 kg dipungut restrbusi.
 - b. kendaraan pengangkut barang dengan muatan sumbu terberat melebihi 8000 kg dikenakan denda pelanggaran.

Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 21 Tahun 2002 dibatalkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2006 Tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 21 Tahun 2002 Tentang Perubahan Perda Nomor 43 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Penggunaan Jalan Kabupaten Langkat Terhadap Kendaraan Pengangkut Barang dengan

pertimbangan Peraturan Daerah tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang yang mengatur ketentuan bahwa :
 - a. pengangkutan barang dengan kelebihan muatan lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari jumlah berat yang diijinkan dikategorikan pelanggaran tingkat I;
 - b. pengangkutan barang dengan kelebihan muatan lebih dari 15% (lima belas persen) sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah berat yang diijinkan dikategorikan pelanggaran tingkat II;
 - c. pengangkutan barang dengan kelebihan muatan lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah berat yang diijinkan dikategorikan pelanggaran tingkat III
 - d. terhadap pelanggaran tingkat I dan II dikenakan sanksi denda, sedangkan terhadap pelanggaran tingkat III dikenakan sanksi sesuai Undang Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disertai perintah pengembalian kendaraan ke tempat asal.

Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 5 Tahun 2007 berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Nomor

SE.01/AJ.307/DRJD/2004 tentang Pengendalian dan Pengawasan Muatan Lebih, namun Surat Edaran tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Nomor SE.01/AJ.108/DRJD/2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Muatan Lebih. Menteri Dalam Negeri melalui suratnya Nomor : 188.34/1071/SJ tanggal 31 Maret 2011 tentang Klarifikasi Peraturan Daerah meminta Bupati Langkat menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut.

Dengan dibatalkannya Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang selanjutnya pedoman Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan angkutan barang di jalan kabupaten adalah Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

1.2.2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Persyaratan untuk diangkat sebagai Pejabat Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 3A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut :

- a. masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
- b. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;

- c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
- d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
- f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan yang diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia bekerja sama dengan instansi terkait.

Persyaratan pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbeda dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.04.Pw.07.03 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan, Mutasi, Dan Pemberhentian Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Perbedaan mendasar adalah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 dan Peraturan

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.04.Pw.07.03 Tahun 2007 syarat diangkat menjadi PPNS berpangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I (golongan II/b dan berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas, sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 syarat diangkat menjadi PPNS berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a dan berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara. Semua PPNS LLAJ pada Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat diangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983.

Penyempurnaan persyaratan untuk diangkat menjadi Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 dilihat dari manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk meningkatkan kompetensi PPNS yang berimplikasi terhadap peningkatan kinerja.

Petugas pemeriksa kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan PPNS LLAJ berbeda dengan persyaratan menjadi petugas pemeriksa kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor yaitu dilakukan oleh Polisi Negara Republik Indonesia dan Pemeriksa Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi Penguji Kendaraan Bermotor.¹¹⁴

Tabel 2.3. Sumber Daya Manusia PPNS LLAJ Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat

No.	Kategori Penilaian	Persyaratan	Jumlah
1.	Masa kerja di bidang LLAJ	> 2 tahun	8 orang
		≥ 2 tahun	8 orang
2.	Pangkat/Golongan	< III/a	
		≥ III/a	8 orang
3.	Pendidikan Formal	SMA	3 orang
		S1/S2	5 orang
4.	Pemberdayaan PPNS	Bidang Penyidikan LLAJ	6 orang
		Selain Bidang Penyidikan LLAJ	2 orang
5.	Penyelenggara Pendidikan PPNS	Pemerintah Provinsi dan Kepolisian Daerah	6 orang
		Kementerian Perhubungan dan Pusat Pendidikan Lalu Lintas POLRI	1 orang
		Kementerian Perhubungan dan Pusat Pendidikan Reserse Kriminal POLRI	1 orang
6.	Pendidikan Penunjang	Penguji Kendaraan Bermotor	2 orang
		Penyegaran PPNS	1 orang

Sumber : Data Sumber Daya Manusia PPNS LLAJ di Bidang Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat Tahun 2016

Usulan pengangkatan Aparatur Sipil Negara menjadi PPNS LLAJ dapat diberikan oleh Menteri Perhubungan, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi atau Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota. Oleh karena itu usulan pengangkatan PPNS LLAJ di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat diusulkan oleh

¹¹⁴ Lihat Pasal 2 huruf b dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat atas nama Bupati Langkat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.¹¹⁵

1.2.3. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri atas Penyidik dan Penyidik Pembantu.¹¹⁶ Hubungan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan PPNS LLAJ adalah :

1. selaku koordinator dan pengawas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap PPNS LLAJ;
2. menerima berkas hasil penyidikan PPNS LLAJ dan menyerahkannya ke Pengadilan.

Sedangkan hubungan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan PPNS LLAJ adalah mendampingi PPNS LLAJ dalam pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan.

Dalam pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk¹¹⁷ :

- a. menghentikan kendaraan bermotor;
- b. meminta keterangan kepada pengemudi; dan/atau
- c. melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

¹¹⁵ Lihat Pasal 3A ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹¹⁶ Lihat Pasal 259 ayat (2) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹¹⁷ Lihat Pasal 265 ayat (3) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1.2.4. Pengadilan dan Kejaksaan

Pengadilan dan Kejaksaan termasuk lembaga yang diberikan amanat untuk menyelenggarakan pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimana berkas perkara hasil penyidikan PPNS LLAJ terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan berkaitan dengan kewenangannya beserta barang bukti diserahkan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk diteruskan kepada Pengadilan.

Pedoman Pengadilan dalam menyelesaikan perkara pelanggaran lalu lintas diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. Hal-hal penting yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 antara lain :

1. Pengadilan menyelenggarakan sidang perkara pelanggaran lalu lintas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu. Pengadilan memutus perkara pelanggaran lalu lintas pada hari sidang itu juga.
2. Perkara pelanggaran lalu lintas yang diputus oleh pengadilan dapat dilakukan tanpa hadirnya pelanggar.
3. Bagi yang keberatan dengan adanya penetapan/putusan perampasan kemerdekaan dapat mengajukan perlawanan pada hari itu juga.

4. Pelaksanaan putusan dalam perkara pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh jaksa.
5. Pelanggar membayar denda secara tunai atau elektronik ke rekening Kejaksaan dan mengambil barang bukti kepada Jaksa selaku eksekutor di kantor Kejaksaan dengan menunjukkan bukti pembayaran denda.

Putusan denda pelanggaran yang rendah merupakan salah satu penyebab tidak timbulnya efek jera pelanggar lalu lintas khususnya pelanggaran muatan angkutan barang. Hakim diberikan kebebasan oleh undang-undang dalam memutus suatu perkara, demikian halnya dalam memutuskan besar denda pelanggaran muatan angkutan barang. Menurut Bagir Manan¹¹⁸ bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk menjamin ‘*impartiality*’ dan ‘*fairness*’ dalam memutus perkara, termasuk perkara-perkara yang langsung atau tidak langsung melibatkan kepentingan cabang-cabang kekuasaan yang lain. Pengadilan atau hakim harus independen tidak hanya terhadap cabang kekuasaan lain, tetapi juga dengan pihak-pihak yang berperkara.

2.3. Budaya Hukum

Budaya hukum (*legal culture*) sebagaimana yang diungkapkan Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah

¹¹⁸ Bagir Manan, 2009, *Menegakkan Hukum, Suatu Pencarian*. Jakarta, Asosiasi Advokat Indonesia, hlm. 82.

suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.

Friedman menganalisa budaya hukum nasional yang dibedakan dari sub budaya hukum yang berpengaruh secara positif dan negatif terhadap hukum nasional. Friedman membedakan antara budaya hukum internal dan budaya hukum eksternal.¹¹⁹ Budaya hukum internal merupakan budaya hukum dari masyarakat yang melaksanakan tugas-tugas hukum secara khusus (polisi, jaksa dan hakim) dalam menjalankan tugasnya atau budaya aparat penegak hukum. Budaya hukum eksternal yaitu budaya masyarakat pada umumnya. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

2.3.1. Budaya hukum internal

Ujung tombak penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan di jalan Kabupaten Langkat adalah PPNS LLAJ dan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Langkat. Dikatakan demikian karena PPNS LLAJ diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan pengawasan muatan angkutan barang menggunakan alat penimbangan yang dapat dipindahkan bersama petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karenanya budaya hukum kedua

¹¹⁹ Tb. Ronny Rachman Nitibaskara, Budaya Hukum dalam Pemberantasan Korupsi (Studi Awal Dimensi Budaya terhadap Perilaku Menyimpang), www.mahupiki.com/assets/news diakses tanggal 14 Pebruari 2017 pukul 20.00 WIB

penegak hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan tersebut sangat memengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan angkutan barang di jalan kabupaten.

Memiliki motivasi kerja dan komitmen yang kuat, integritas moral dan kredibilitas yang baik serta kesadaran hukum penegak hukum itu sendiri seharusnya menjadi budaya hukum para penegak hukum yang ideal dalam proses penegakan hukum saat ini. Pelaksanaan kewenangan PPNS LLAJ dan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Perhubungan bersama Dinas Perhubungan di daerah berhadapan langsung dengan masyarakat pengguna jalan sehingga perilakunya turut memengaruhi pandangan masyarakat terhadap penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Beberapa peristiwa dan hasil penelitian menumbuhkan keraguan masyarakat terhadap integritas moral dan kredibilitas pegawai Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan muatan angkutan barang di jalan diantaranya :

1. Laksamana Sudomo saat menjabat Panglima Komando Pengendalian Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) tahun 1978 sampai dengan 1983¹²⁰ pernah menyarankan agar jembatan timbang ditutup. Saran penutupan jembatan timbang kendaraan bermotor karena dalam beberapa kali inspeksi mendadak Sudomo menemukan banyak sekali pelanggaran berupa pungutan liar

¹²⁰ <https://polkam.go.id/announcement/>. diakses tanggal 3 Pebruari 2017 pukul 20.00
WIB

(pungli). Ketika itu pengusaha truk mengeluhkan banyaknya pungli di jembatan timbang ataupun jalanan. Keputusan Sudomo tersebut kemudian dituding sebagai faktor penyebab semakin rusaknya infrastruktur jalan akibat kendaraan bermotor bebas beroperasi di jalan melanggar ketentuan muatan yang diijinkan.¹²¹ Oleh karena itu jembatan timbang kendaraan bermotor dibuka dan dioperasikan kembali sebagai alat pengawasan ketentuan muatan angkutan yang beroperasi di jalan.¹²²

2. Tertangkapnya tiga orang Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara di Unit Pelaksana Penimbang Kendaraan Bermotor (UPPKB) Sibolangit tanggal 21 Oktober 2016 oleh Tim Satuan Tugas Pemberantasan Pungli Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan karena melakukan pungutan liar (pungli) terhadap kendaraan bermotor angkutan barang.¹²³
3. Pernyataan Koordinator Kelompok Studi dan Edukasi Masyarakat Marginal (K-SEMAR) Sumut Togar Lubis di Stabat, 10 Juni 2009¹²⁴ bahwa Petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat diduga melakukan pungli (pungutan liar) terhadap kendaraan jenis angkutan barang pengguna jalan Kabupaten Langkat. Dugaan pungli ini

¹²¹ <http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/02/20/177775/Pungli-Kenapa-Masih-Tetap-Marak> diakses tanggal 3 Pebruari 2017 pukul 20.10 WIB

¹²² Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : Km 461 / Aj 403 / Phb – 82 Tentang Penataan Kembali Jembatan Timbang Di Jalan Raya, dari 173 unit jembatan timbang di seluruh Indonesia sebanyak 118 unit ditutup dan 55 unit yang dibuka dan dioperasikan.

¹²³ www.tribunnews.com > Regional > Sumatera diakses 02 Pebruari 2017 pukul 09.00 WIB

¹²⁴ <https://ksemar.wordpress.com/category/lintas-berita/page/74> diakses 02 Pebruari 2017 pukul 10.00 WIB

dilakukan puluhan bahkan mungkin ratusan petugas Dishub Langkat atau yang diberi wewenang oleh Dishub Langkat untuk melakukan pungutan retribusi terhadap setiap Kendaraan Pengangkut Barang yang melintas di depan Pos-pos Tempat Pemungutan Restribusi (TPR) dengan dalih biaya retribusi sesuai Perda Kabupaten Langkat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Kendaraan Pengangkut Barang.

4. Penelitian pungutan liar di jembatan timbang eks Karesidenan Surakarta yang dilakukan Samodra Wibawa dkk, mahasiswa Fisipol Universitas Gajah Mada dan dirangkum dalam jurnal penelitian berjudul “Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar Di Jembatan Timbang”, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 12, Nomor 2, Januari 2013: 74-85*, menyimpulkan :

a. Aktor-aktor yang terlibat (pengusaha, supir truk dan oknum petugas jembatan timbang) masih kurang kesadarannya untuk melaksanakan Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengendalian Muatan Angkutan Barang di Jalan di Karasidenan Surakarta. Hal ini disebabkan karena para pengusaha dan supir truk menginginkan prosedur yang cepat untuk melewati jembatan timbang tanpa harus diturunkan muatannya (efisiensi), di sisi lain oknum petugas juga ingin memperkaya diri dengan menarik pungutan yang tidak dimasukkan ke kas daerah melainkan ke kantongnya sendiri (dan kantong teman-teman serta atasannya);

- b. Belum adanya sanksi yang tegas terhadap oknum pelanggar membuat regulasi mengenai pungli kerap kali diacuhkan, sedangkan mekanisme pengawasan yang semestinya dijalankan juga tidak berjalan optimal.

2.3.2. Budaya hukum eksternal

Komoditas utama yang dihasilkan Kabupaten Langkat berasal dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, kehutanan dan pertambangan. Komoditas pertambangan yang dimaksud adalah pertambangan jenis minyak, gas dan galian C¹²⁵ yaitu pasir, kerikil dan batu.

Sebagian sungai-sungai yang berada di Kabupaten Langkat berhulu di Gunung Sinabung Kabupaten Karo dan pegunungan Bukit Barisan sehingga arus sungai banyak membawa bebatuan dan pasir yang bermuara di Kabupaten Langkat. Bebatuan dan pasir yang terus-menerus berasal dari hulu tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi karena ditambang untuk dijual di dalam dan ke luar Kabupaten Langkat

¹²⁵ Pemakaian istilah “galian C” didasarkan kepada Undang Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Pada Pasal 3 disebutkan, “Bahan-bahan galian dibagi atas tiga golongan: a. golongan bahan galian strategis; b. golongan bahan galian vital; dan c. golongan bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan a atau b.” Butir c pada pasal itu, yang kemudian populer sebagai “bahan galian golongan C” atau “galian C”. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian disebutkan bahan galian C antara lain pasir, tanah dan batu. Terminologi bahan galian golongan C yang sebelumnya diatur dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 1967 telah diubah berdasarkan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi ‘batuan’, namun penggunaan istilah “galian C” sudah melekat di masyarakat sampai saat ini.

sehingga banyak penambangan galian C beroperasi secara legal dan illegal di Kabupaten Langkat.¹²⁶

Tanaman kelapa sawit merupakan salah satu komoditas terbesar di Kabupaten Langkat yang diusahakan perusahaan dan masyarakat. Tahun 2003 luas areal pertanaman rakyat 22.894 Ha dengan produksi 294.030 ton. Sementara untuk perkebunan Negara luas areal pertanaman 44.974 Ha dengan produksi 635.584,3 ton, swasta nasional 18.671 Ha dengan produksi 286.390,39 ton, perkebunan swasta asing 10.065 Ha dengan produksi 128.435,34 ton.¹²⁷ Sebagian tandan buah segar kelapa sawit diolah menjadi minyak mentah kelapa sawit (CPO) di pabrik kelapa sawit yang berada di Kabupaten Langkat dan sebagian lagi dijual ke luar kabupaten.

Produksi hasil tambang galian C dan perkebunan kelapa sawit yang tinggi serta komoditas jenis barang lainnya membutuhkan sarana kendaraan bermotor angkutan barang untuk mengangkutnya di dalam dan ke luar Kabupaten Langkat melintasi prasarana jalan kabupaten. Distribusi angkutan barang dikaitkan dengan prinsip ekonomi tentunya pengusaha dan pengemudi kendaraan bermotor angkutan barang menginginkan pengangkutan dilakukan dalam waktu yang singkat dan mengangkut barang sebanyak-banyaknya untuk menurunkan biaya

¹²⁶ <http://waspada.co.id/sumut/anggota-dprd-sumut-minta-kapolda-tertibkan-galian-c-di-langkat/> diakses tanggal 3 Pebruari 2017 pukul 19.00 WIB

¹²⁷ <https://www.langkatkab.go.id/page/40/perkebunan> diakses 3 Pebruari 2017 pukul 19.30 WIB

pengangkutan sehingga menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Upaya pengemudi mempersingkat waktu perjalanan dapat dilakukan dengan melintasi rute terdekat dari tempat asal menuju tujuan pengangkutan barang meskipun terjadi kemungkinan rute terdekat tidak sesuai dengan kelas jalan yang diijinkan untuk dilalui kendaraan bermotor angkutan barang jenis tertentu. Sedangkan upaya mengangkut barang sebanyak-banyaknya dapat dilakukan dengan mengoperasikan kendaraan bermotor angkutan barang yang memiliki jumlah berat yang diijinkan sangat tinggi, ukuran bak muatan besar dan dimuati barang sebanyak-banyaknya sehingga berpotensi melanggar ketentuan tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan dan kelas jalan kabupaten.

Budaya hukum pengusaha dan pengemudi kendaraan bermotor angkutan barang yang ingin memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya meskipun melanggar ketentuan tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan dan kelas jalan dapat dilihat dari hasil rapat antara Pemerintah Kabupaten Langkat dengan pengusaha galian C dan perkebunan tanggal 16 Pebruari 2012 di ruang kerja Wakil Bupati Langkat tentang sosialisasi pengawasan dan pengaturan kendaraan bermotor angkutan barang yang beroperasi di wilayah Langkat.¹²⁸ Perwakilan pengusaha galian C dan perkebunan serta pengguna kendaraan muatan barang merasa keberatan dengan dibatalkannya

¹²⁸ <http://old.langkatkab.go.id/read.php?do=detail&id=1428> diakses tanggal 3 Pebruari 2017 pukul 20,00 WIB

Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang yang masih memberi kesempatan mengangkut barang melebihi jumlah berat muatan yang diijinkan (*over tonase*) dengan membayar retribusi kelebihan muatan. Berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengakibatkan pengusaha/pengemudi kendaraan bermotor angkutan barang tidak diperbolehkan lagi membawa barang angkutan melebihi daya angkut yang diijinkan mengakibatkan bertambahnya biaya pengangkutan karena berkurangnya kapasitas daya angkut kendaraan bermotor.

Masyarakat pengguna jalan selain pengusaha dan pengemudi kendaraan bermotor angkutan barang merasa keberatan terhadap pelanggaran muatan angkutan barang yang dilakukan oleh kendaraan bermotor angkutan barang terutama terhadap angkutan barang tambang galian C karena menganggap keuntungannya hanya dinikmati segelintir orang, berbeda dengan pandangan terhadap pelanggaran muatan angkutan barang yang dilakukan oleh kendaraan bermotor angkutan barang hasil pertanian dan perkebunan khususnya tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang dapat dinikmati sebagian besar masyarakat di Kabupaten Langkat.

Keberatan masyarakat terhadap pelanggaran muatan angkutan barang yang dilakukan oleh kendaraan bermotor angkutan barang

tambang galian C dapat dilihat dari berbagai unjuk rasa yang diberitakan mass media dan surat keberatan yang disampaikan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, antara lain :

1. Pemberitaah SKH Sinar Indonesia Baru (SIB) dengan judul “*KNPI, OKP dan Ormas se-Wampu Datangi DPRD Langkat, Pertanyakan Peran Wakil Rakyat Terhadap Kerusakan Jalan Akibat Truk Galian C*”, Senin, 14 September 2015, Hal. 14. Dalam pemberitaan itu masyarakat menyampaikan keluhan terhadap DPRD Kabupaten Langkat berkaitan dengan kerusakan jalan yang diakibatkan kapasitas muatan truk angkutan tambang galian C melebihi ketentuan yang berlaku
2. Surat Kepala Desa Psr VIII Namutrasi Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat Nomor : 470-207/PsrVIII/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 perihal *Penyetopan/Pelaranagn Mobil Dam Truk yang tidak sesuai dengan Kapasitas Jalan*, Surat Masyarakat Desa Stabat Lama Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat tanggal 5 Juni 2015 perihal *Aksi Turun Ke Jalan*, Surat Camat Sei Bingai Nomor : 500-277/SB/2015 tanggal 7 September 2015 perihal *Laporan Demo Warga terkait Truk Galian C yang Over Tonase*, Surat Camat Batang Serangan Kabupaten Langkat Nomor : 332-191/BS/2013 tanggal 8 Juni 2013 perihal *Laporan Kejadian Unjuk Rasa Aksi / Demo Masyarakat*, Surat Masyarakat Kelurahan Pekan Selesai Kabupaten Langkat tanggal 3 Januari 2014 perihal *Unjuk Rasa*.

2.4. Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Muatan Angkutan Barang di Jalan Kabupaten

Berdasarkan analisis sistem hukum dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan angkutan barang di jalan kabupaten diketahui faktor penyebab terjadinya pelanggaran muatan angkutan barang di jalan kabupaten dikaitkan dengan ketiga sistem hukum yang diuraikan sebagai berikut :

1. Substansi hukum

- a. undang-undang belum mengatur secara jelas tata cara penindakan pelanggaran muatan angkutan barang di jalan kabupaten;
- b. keterbatasan kewenangan PPNS LLAJ;
- c. prosedur pemberian ijin penyelenggaraan kendaraan bermotor angkutan barang khusus masih sentralistik tanpa melibatkan Pemerintah Daerah memberikan pertimbangan sesuai kondisi daerah masing-masing;
- d. belum diterbitkannya Peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur ketentuan penyelenggaraan angkutan barang di jalan sebagai peraturan pelaksanaan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.

2. Struktur hukum

- a. belum terpenuhinya kuantitas dan kualitas penegak hukum;
- b. keterbatasan dukungan Pemerintah terhadap pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) penegak hukum, pemenuhan sarana dan fasilitas penegakan hukum, pemasangan rambu kelas jalan kabupaten, anggaran operasional penegakan hukum dan *reward*;

- c. belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan dan antar penegak hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan (antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antara pemangku kepentingan/penegak hukum di daerah);
 - d. penegakan hukum belum berkeadilan terhadap semua pelanggar ketentuan muatan angkutan barang di jalan kabupaten;
 - e. putusan jumlah denda yang masih rendah.
3. Budaya hukum
- a. faktor internal
 - belum optimalnya motivasi kerja dan komitmen sebagai penegak hukum, integritas moral dan kredibilitas dalam melaksanakan tugas, dan kesadaran hukum.
 - b. faktor eksternal
 - 1) budaya hukum pengusaha dan pengemudi kendaraan bermotor angkutan barang di bidang lalu lintas dan angkutan jalan masih rendah dibuktikan keinginan pengusaha kendaraan bermotor angkutan barang meraih keuntungan sebesar-besarnya dengan mengangkut barang melebihi daya angkut yang diijinkan dan berupaya mengurangi waktu tempuh dengan melintasi jalan kabupaten yang bukan kelas jalan yang diijinkan sesuai muatan sumbu terberat (MST) kendaraannya;
 - 2) tingkat pengetahuan ketentuan muatan angkutan barang di jalan kabupaten masih rendah;

- 3) tekanan masyarakat pemilik barang agar nilai jual barang tetap tinggi mendorong pengusaha angkutan mengangkut barang sebanyak-banyaknya.

